






	<p align="center">SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	018/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-PROD/06/2022
		Tgl. Ditetapkan	08/06/2020
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Ditetapkan Oleh	<p align="center">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p align="center">Capt. WISNU RISIANTO, M.M. Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
ISO 9001:2015			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 4. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 7. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 8. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 10. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK.07/BPSDMP-2016 tetang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di bidang Pelayaran; 11. STCW No. 1978 dan Amandemennya; 12. ISO 9001:2015, Klausul 8.1 Perencanaan operasional dan pengendalian 		<p>Dilakukan kegiatan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester di kelas sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <div align="center" data-bbox="896 846 1295 1012">  </div>	
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja. 	
Peringatan :			
<p>Apabila SOP kegiatan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>			

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER								
NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		KA. PRODI	DOSEN	TARUNA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Membagikan SPT Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah, Sillabus dan Form RPS				SPT Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah, Sillabus dan Form RPS	1 jam	SPT Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah, Sillabus dan Form RPS terbagikan	
2	1. Menerima SPT Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah, Sillabus dan Form RPS. 2. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester Berdasarkan Tugas Masing-Masing.				1. SPT Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah, Sillabus dan Form RPS 2. SPT Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah, Sillabus dan Form RPS	2 hari/ mata kuliah/semester	1. SPT Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah, Sillabus dan Form RPS terbagikan 2. RPS Mata Kuliah	
4	Menyerahkan Hasil Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester				RPS Mata Kuliah	10 Menit	RPS Mata Kuliah	
5	Menyampaikan RPS kepada taruna				RPS Mata Kuliah	30 menit/ kelas	RPS Mata Kuliah	
6	Menerima RPS dan Prodi mengarsipkan				RPS Mata Kuliah	30 menit/ kelas	Dokumen	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER		
NO.	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
1	Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	23/06/2022
	Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	
	Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	